

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukuman kastrasi tidak sesuai dengan sistem pidanaaan di Indonesia dan Hukuman Kastrasi tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman Kastrasi juga melanggar hak asasi manusia baik dilihat dari sisi pelaku ataupun jika dilihat dari sisi korban kejahatan kekerasan seksual, salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999. selain Pengebirian itu sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dalam undang-undang no 35 tahun 2014 disebutkan bahwa hukuman tertinggi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah 15 tahun, namun penerapannya belum pernah terjadi. Kalau tujuannya adalah efek jera, tentunya penerapan undang-undang no 35 tahun 2014 ini harusnya terimplementasi terlebih dahulu.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran :

1. Hendaknya kepada Pemerintah hendaknya mengkaji ulang mengenai Hukuman *Kastrasi* untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran yang bisa merusak organ tubuh manusia.
2. Agar pemerintah dalam pembuatan suatu aturan Undang-Undang selain melibatkan pihak terkait perlu melibatkan pihak akademisi dan pihak kedokteran.